



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DENGAN
BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
WILAYAH JAWA, BALI DAN NUSA TENGGARA
DAN
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA
TENTANG
SINERGI PENGEMBANGAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL
DI KABUPATEN NGAWI**

NOMOR : 188/04.03/NK/404.011/2021

NOMOR : PKS.237/X-2/BPSKL-2/PSL.2/4/20

NOMOR : 01/MOU/KUM/DIVREJATIM/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (27-04-2021), bertempat di Ruang Command Center Kabupaten Ngawi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **ONY ANWAR HARSONO** : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **OJOM SOMANTRI** : Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berkedudukan di Jalan By Pass Ngurah Rai Km 23,5 Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

- III. KARUNIAWAN PURWANTO : Kepala Perum Perhutani Divisi SANJAYA Regional Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Genteng Kali Nomor 49 Kota Surabaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama Perum Perhutani Nomor 95/SKK/KUM/DIR/2021 tanggal 19 April 2021, dari dan oleh karena itu sah mewakili Perum Perhutani, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah



- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.73/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2021 tentang Penugasan Pengelolaan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Dan Provinsi Banten Kepada Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Ngawi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. PIHAK KEDUA adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan hutan adat, dan kemitraan lingkungan.
3. PIHAK KETIGA adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan hutan Produksi dan hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk



melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial di Kabupaten Ngawi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk melakukan percepatan perencanaan pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui pengembangan usaha Perhutanan Sosial di Kabupaten Ngawi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan pelaksanaan pelestarian hutan yang efektif yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan sinergi diantara PARA PIHAK dalam pengembangan usaha Perhutanan Sosial di Kabupaten Ngawi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pembinaan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial;
- b. pendampingan teknis bagi masyarakat Pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial;
- c. fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat Pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial;
- d. fasilitasi pengembangan usaha kelompok masyarakat Pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial; dan
- e. bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.



Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas untuk mendukung pengembangan usaha Perhutanan Sosial di Kabupaten Ngawi dalam kapasitasnya sebagai pelaksana urusan pemerintahan di Kabupaten Ngawi.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas mendukung pengembangan usaha Perhutanan Sosial di Kabupaten Ngawi dalam kapasitasnya sebagai pelaksana kebijakan di bidang peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan hutan adat, dan kemitraan lingkungan di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
- (3) PIHAK KETIGA mempunyai tugas untuk mendukung pengembangan usaha Perhutanan Sosial di Kabupaten Ngawi dalam kapasitasnya sebagai pengelola hutan di hutan negara yang berada di Provinsi Jawa Timur, kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (4) PARA PIHAK bertanggung jawab untuk :
 - a. bersama-sama menyusun Rencana Kerja Sinergi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial di Kabupaten Ngawi yang diselaraskan dengan rencana pengelolaan hutan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur dan pemangku kawasan terkait;
 - b. melaksanakan Sinergi sesuai dengan kerangka acuan kegiatan yang telah disepakati PARA PIHAK;
 - c. memberikan dukungan sumber daya manusia dan dukungan teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Ngawi;
 - d. bersama-sama menyusun laporan pelaksanaan sinergi setiap 6 (enam) bulan sekali.



Pasal 4
LOKASI

- (1) Kegiatan sinergi akan dilaksanakan di wilayah kerja KPH Ngawi, KPH Lawu Ds, dan KPH Saradan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur.
- (2) Setiap perubahan lokasi sinergi harus dibahas dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dievaluasi PARA PIHAK secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan selanjutnya.

Pasal 6
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala tanggung jawab berdasarkan Nota Kesepakatan ini apabila terjadi keadaan memaksa.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keadaan bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, rob, banjir, dll);
 - b. bencana nasional;
 - c. wabah pandemi;
 - d. kebakaran;
 - e. perang;



- f. huruhara;
- g. terorisme; dan
- h. pemberontakan yang berpengaruh langsung dengan kegiatan sinergi ini.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK sepakat untuk menunda atau menghentikan kegiatan sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini.
- (4) Dalam hal keadaan memaksa terjadi terus menerus lebih dari 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan ini, maka pihak yang terkena dampak keadaan memaksa tersebut dapat mengajukan pengakhiran Nota Kesepakatan.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK atau sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 TINDAK LANJUT

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja yang disusun dan disepakati PARA PIHAK.



- (2) PARA PIHAK dapat menugaskan pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta bidang yang dikerjasamakan.


Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani, terhitung sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2023 serta dapat diperpanjang atau diakhiri setiap waktu atas persetujuan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu pihak berkehendak memperpanjang dan/atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini, pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Untuk kepentingan surat menyurat yang dilakukan secara tertulis maupun secara elektronik dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, disampaikan secara langsung atau melalui faximile dan email oleh PARA PIHAK dengan dialamatkan kepada :
 - a. PIHAK KESATU
Bupati Ngawi
Alamat : Jl. Teuku Umar No. 12, Kode Pos 63211,
Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi,
Provinsi Jawa Timur
Telepon : (0351) 749237
Fax : -
Email : tapem.ngawi@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara,
Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan



Pasal 11
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan sesungguhnya dalam rangkap 3 (tiga) diberi meterai cukup, dan masing-masing PIHAK menerima satu rangkap asli untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KETIGA, PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,

KARUNIAWAN PURWANTO SANJAYA OJOM SOMANTRI ONY ANWAR HARSONO

Mengetahui,
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN


APIK KARYANA